

AL-ISTINBATH: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Journal website: <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AllJIH/issue/archive>

Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam

¹Rima Pramita, ²Nikita Priya Izzatulhikmah, ³Alya Putri Rahmasari, ⁴Retno Ayu Ningrum
¹²³⁴Universitas Islam Indonesia

Email: ¹rimapramita84@gmail.com, ²nikitaizza813@gmail.com, ³alyaputrirahmasari09@gmail.com

Abstrak

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip-prinsip muamalah memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariat. Salah satu konsep kunci dalam muamalah adalah khiyar, yang dikenal sebagai hak opsi atau hak untuk memilih. Konsep ini memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga mereka memiliki waktu dan kesempatan untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul muamalah khiyar, hak opsi dalam fikih Islam. Tujuan dari penelitian ini tidak lain, ingin mengetahui pada muamalah khiyar, hak opsi dalam fikih islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *library riset* atau kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa muamalah khiyar tidak hanya menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi Islam yang adil, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai moral dan etika Islam dalam konteks perdagangan dan bisnis.

Kata kunci: muamalah, khiyar, fikih, islam

Abstract

In the Islamic economic system, the principles of muamalah have a very important role to ensure that every transaction is carried out fairly and in accordance with sharia. One of the key concepts in muamalah is khiyar, known as the right of option or the right to choose. This concept provides flexibility to the parties involved in the transaction, so that they have time and opportunity to consider and decide whether to continue or cancel the transaction, therefore the author is interested in conducting research entitled muamalah khiyar, the right of option in Islamic jurisprudence. The purpose of this study is none other than to find out about muamalah khiyar, the right of option in Islamic jurisprudence. The method used in this study is library research or literature review. The results of this study indicate that muamalah khiyar is not only an integral part of a fair Islamic economic system, but is also an implementation of Islamic moral and ethical values in the context of trade and business

Keywords: *muamalah, khiyar, fiqh, Islam*

Pendahuluan

Fikih Islam merupakan disiplin ilmu yang mengatur tata cara hidup umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan muamalah.¹ Salah satu konsep penting dalam muamalah adalah khiyar, yang dapat diterjemahkan sebagai hak opsi atau hak pilih dalam transaksi. Khiyar memberikan fleksibilitas dan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam suatu akad atau kontrak, memungkinkan mereka untuk meninjau kembali atau bahkan membatalkan transaksi berdasarkan kondisi tertentu.² Konsep khiyar bertujuan untuk memastikan keadilan dan kerelaan dalam setiap transaksi, menghindarkan pihak-pihak dari ketidakadilan atau kerugian yang tidak diinginkan.³ Dalam berbagai literatur fikih, khiyar diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti khiyar majlis (opsi selama berada di majlis transaksi), khiyar syarat (opsi berdasarkan syarat yang disepakati), khiyar aib (opsi karena cacat pada barang), dan lain sebagainya. Masing-masing jenis khiyar memiliki aturan dan aplikasi yang berbeda-beda, namun semuanya berakar pada prinsip yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak individu dalam transaksi.⁴

Khiyar adalah hak yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi untuk memilih melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan kondisi tertentu.⁵ Dalam fikih Islam, khiyar dirumuskan sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan tanpa paksaan, sehingga kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menimbang kembali keputusan mereka sebelum transaksi menjadi final.⁶ Salah satu contoh interaksi yang sering terjadi dimasyarakat ialah jual beli, jual beli secara umum dapat diartikan saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Untuk mendapatkan barang yang kita inginkan tentu saja perlu adanya usaha yang setara dengan barang tersebut, maka dari itu sesuai dengan perkembangan zaman manusia selalu melakukan interaksi jual beli dari masa ke masa. Dimulai dari zaman sebelum adanya mata uang, mereka

¹ Islam Dan and Pranata Sosial, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 07 (2019): 101–16, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/77/57>.

² Zulfahmi Alwi, Abdul Rahman Sakka, and Mukhtar Galib, "Dropshipping Dalam Perspektif Hadis : Antara Gharar , Khiyar , Dan Akad Wakalah," *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2024): 61–72, file:///C:/Users/hamza/Downloads/207-Article Text-644-1-10-20240505.pdf.

³ Hayatun Nuri and Jamhir Bismi Khalidin, "IMPLEMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK AMWAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Amway Cabang Kota Banda Aceh) Hayatun," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 05 (2015): 124–42, <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/4688>.

⁴ Imam Mahfud and Qosam Holil, "Larangan Pengembalian Barang Yang Sudah Dibeli: Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen," *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, no. June (2022), <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.630>.

⁵ Juni Iswanto et al., "Elaborasi Khiyar : Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk Khiyar ' s Elaboration : Dynamics of Clothing Buying and Selling Transactions at the Bagor Nganjuk Traditional Market," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 11 (2023): 1601–6, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4652>.

⁶ Saadal Jannah, Sri Ujjana Putri, and Sri Ujjana Putri, "AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2023): 130–49, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1050>.

menggunakan sistem *barter* yaitu menukar barang dengan barang seperti contoh menukar padi dengan gandum, menukar sayur dengan buah buahan dan masih banyak lagi. Mengikuti arus globalisasi, sekarang sudah banyak macam macam cara jual beli yang kita ketahui, seperti jual beli online.

Pendalaman terhadap konsep khiyar tidak hanya penting bagi mereka yang mendalami ilmu fikih, tetapi juga bagi praktisi ekonomi syariah dan setiap Muslim yang terlibat dalam kegiatan muamalah. Pemahaman yang baik tentang khiyar akan membantu memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adil, dan beretika, serta mencegah potensi konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, pembahasan mengenai muamalah khiyar, hak opsi dalam fikih Islam, merupakan topik yang relevan dan esensial dalam konteks pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini akan mengkaji berbagai jenis khiyar, landasan hukum dalam fikih Islam, serta aplikasinya dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan pentingnya khiyar dalam menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi muamalah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat literatur, yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada kajian pustaka atau *library research*. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep khiyar dalam fikih Islam dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan. Penelitian literatur memungkinkan penulis untuk mengakses berbagai sumber informasi yang kaya dan mendalam, baik dari kitab-kitab klasik maupun sumber-sumber kontemporer, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh tentang topik yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak memerlukan riset lapangan karena data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan ini merupakan sebuah penelitian kualitatif, yang umumnya tidak memerlukan pengumpulan data lapangan untuk mencapai tujuannya.⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, pertama data primer yaitu sebuah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, dimana dalam hal ini Kitab Kifayatul Akhyar, baik dalam bentuk asli maupun terjemahannya. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang digunakan penulis untuk melengkapi pencarian data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data sekunder ini mencakup buku-buku, jurnal, dokumen, sumber dari internet, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan kebutuhan data yang dicari oleh penulis, yakni tentang muamalah khiyar, hak opsi dalam fikih Islam. Untuk memvalidasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode triangulasi data.⁸

Triangulasi data dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi yang telah didapatkan dari berbagai referensi. Sumber-sumber ini mencakup data primer berupa Kitab Kifayatul Akhyar dan sumber-sumber sekunder seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan

⁷ Hoirul Anam and M Wasith Achadi, "Implementasi Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam Pembentukan Karakter Religius Pada Siswa Di SDIT Bengkulu Selatan," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 409–22, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.532.

⁸ Ummi Choiriyah and Hoirul Anam, "Pemikiran Pendidikan Islam Imam Al-Zarjuji Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Era Modern," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 259–68, http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/410/306.

informasi dari internet yang relevan dengan muamalah khiyar, hak opsi dalam fikih Islam. Setelah mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berbeda, dilakukan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat dan kredibel. Proses analisis ini membantu penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti dan memastikan keandalan hasil penelitian.⁹

Hasil Dan Pembahasan

A. Pengertian Khiyar

Khiyar adalah salah satu konsep dalam fikih Islam yang memberikan hak kepada salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi untuk memilih melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan kondisi tertentu. Istilah "khiyar" berasal dari kata Arab "ikhtiyar" yang berarti "memilih" atau "opsi". Dalam konteks muamalah, khiyar memberikan fleksibilitas dan perlindungan kepada para pihak yang bertransaksi agar dapat memastikan bahwa mereka membuat keputusan yang tepat dan tidak dirugikan. Konsep khiyar ini bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan ('adl) dan kerelaan ('ridha) dalam transaksi, serta melindungi hak-hak individu dari penipuan, manipulasi, dan ketidakadilan. Dengan adanya khiyar, para pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki kesempatan untuk meninjau kembali keputusan mereka dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan transparansi dan tanpa paksaan¹⁰. Sedangkan Khiyar secara istilah ialah

الخيار في البيع : طلب خير الامرين منهما والامر ان في البيع الفسخ والامضاء فالعقد مخير بين هذين الامرين

Artinya

memilih kebaikan diantara dua perkara dalam transaksi yaitu hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan akad dan kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki hak opsi untuk memilih diantara dua itu (membatalkan atau melanjutkan). (Abd al-Rahman Al Jazairi)¹¹.

والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما ان يشترطا الخيار الى ثلاثة ايام واذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده

Artinya

Dua orang yang mengadakan jual beli boleh khiyar (memilih meneruskan akad jual beli atau mengurungkan) selama keduanya boleh mensyaratkan khiyar sampai batas waktu tiga hari. Apabila pada barang terdapat cacat maka si pembeli boleh mengembalikannya¹².

Tujuan dari khiyar menurut syara', yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mangalami kerugian dan penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, maupun kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak khiyar juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-

⁹ Hoirul Anam and Supardi, "Islam Sifat-Sifat Pemimpin Pendidik Dalam Perspektif Al- Qur ' an Surah Ali Imran Ayat 159," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 4 (2022): 1251–52, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.344.

¹⁰ A.W Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Pustaka Progressif), hlm. 378.

¹¹ Abd al-Rahman al-Jajairi, *al- fiqh ala Madzhab al- Ar-ba'ah, Riyabatul Kubra*, Kairo, 1970, Jus. III, hlm.169. Dalam kutipan Panji Adam, "Fikih Muamalah Adabiyah"

¹² Syaikh Muhammad ibn al- Ghozi, *kitab Fathul Qorib*, Nurul Iman, Semarang, hlm.31.

benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad¹³.

B. Dalil Khiyar

Konsep khiyar dalam fikih Islam tidak hanya didasarkan pada praktik tradisional atau kebiasaan sosial, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil yang mendukung konsep khiyar ini menekankan pentingnya keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam setiap transaksi ialah sebagai berikut ini

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) متفق عليه واللفظ لمسلم

Artinya

Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw bersabda: “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dan keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”.(HR. Muttafaq Alaih dan redaksi dari Muslim)¹⁴.

عن عمر وبن شبيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحلّ له أن يفرقه خشية أن يستقبله) روه الخمسة الأبن ماجه، ورواه الذار قطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية: (حتى يتفرقا عن مكانهما)

Artinya

Dari 'amr dan Ibnu Syaib dari ayahnya, dari kakeknya r.a. sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: penjual dan pembeli boleh khiyar hingga berpisah kecuali ada akad khiyar dan masing-masing pihak tidak diperkenankan berpisah karena takut akad jual beli dibatalkan H.R 5 imam kecuali Ibnu Majjah, diriwayatkan pula oleh Daruquthni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud dalam riwayatnya: sampai mereka berdua berpisah dari tempatnya¹⁵

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار)

Artinya:

Dan dari sunnah Rasulullah SAW bersabda: dua orang jual beli itu dengan khiyar¹⁶

C. Keutamaan Khiyar

Khiyar, sebagai salah satu mekanisme dalam transaksi muamalah, memiliki sejumlah keutamaan yang menjadikannya sangat penting dalam fikih Islam. Keutamaan-keutamaan ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu dalam transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam seperti keadilan, transparansi, dan kerelaan. Dimana keutamaannya terdapat lima hal. Pertama mempertegas kerelaan kedua belah pihak saat melakukan

¹³ Panji Adam, S.SY., M.H., “Fikih Muamalah Adabiyah”, PT Refika Aditama, hlm.178.

¹⁴ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-‘asqolani, *Kitab Bulughul Maram*, Surabaya, hlm.175.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Syaikh Taqiyuddin al-Hizni, *Kitab Kifayatul Akhyar*, k

transaksi jual beli. Kedua adanya kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Ketiga menghindari terjadinya penipuan saat transaksi jual beli berlangsung. Keempat transparansi dan kejujuran bagi kedua belah pihak terjamin. Keilma meminimalkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang ditimbulkan.

D. Rukun Dan Syarat Khiyar

Rukun khiyar adalah elemen-elemen yang harus ada dalam pelaksanaan khiyar dalam suatu transaksi. Dalam fikih Islam, rukun ini menentukan sah atau tidaknya hak opsi yang diberikan kepada para pihak yang bertransaksi. Dimana rukunnya terdapat empat hal, yang meliputi pada, adanya penjual dan pembeli (pelaku *khiyar*), adanya barang yang dikhiyarkan, adanya akad dalam pembayaran, shigat (lafadz akad yang jelas).¹⁷ Kemudian untuk syarat-syarat khiyar menurut Abd al-rahman al-jazairi, hak khiyar pada setiap akad dapat terjadi bila terpenuhi syarat-syaratnya. Dimana syaratnya terdapat empat hal. Pertama antara penjual dan pembeli kesepakatan dengan cara-cara tertentu. Kedua terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan. Ketiga adanya imbalan atas barang yang lazim/harus bagi kedua belah pihak. Keempat adanya imbalan tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis¹⁸

E. Macam Macam Khiyar

Khiyar dalam fikih Islam mencakup berbagai jenis hak opsi yang memberikan fleksibilitas dan perlindungan kepada pihak-pihak yang bertransaksi. Setiap jenis khiyar memiliki ketentuan dan aplikasi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam transaksi. Diaman Khiyar, terbagi menjadi tiga bagian yang meliputi pada *Khiyar Majlis*, *Khiyar Ta'yin*, *Khiyar Syarat*. Semua Khiyar ini, akan penulis jabarkan sebagai berikut ini. Pertama *Khiyar Majlis*, ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Ulama ada yang berbeda pendapat tentang khiyar ini yaitu: Pertama, Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. Kedua, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.

Kedua *Khiyar Ta'yin* ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Sebagai contoh adalah dalam pembelian kramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang 14 super dan mana kramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat

¹⁷ Panji Adam, op.cit,hlm.178.

¹⁸ Ibid,hlm.178.

banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin dibolehkan.

Ketiga *Khiyar Syarat* Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu". Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam khiyar syarat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Hujail, pakar fiqh Hanafi, dan Imam asySyafi'i tenggang waktunya tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadits tentang kasus Habban ibn Munqiz yang ditipu dalam jual beli, sehingga ia mengadu kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah saw ketika itu bersabda sebagai berikut ini

إذا بايعت فقل : لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام

Artinya

“Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): janganlah ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar).

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli. Khiyar syarat adalah salah satu bentuk hak opsi dalam transaksi yang memberikan kesempatan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Agar khiyar syarat dianggap sah menurut hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dimana syarat-syaratnya terdapat lima hal yang meliputi pada sebagai berikut ini. Pertama akad merupakan akad lazim (mengikat para pihak) seperti jual beli. Kedua akad merupakan akad yang menerima fasakh (dapat di fasakh-kan) berdasarkan kerelaan para pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Ketiga dalam akad tidak wajib adanya penyerahan. Keempat khiyar sampai batas waktu yang ditentukan. Ketiga batas waktu yang dipersyaratkan tidak lebih dari 3 hari, sebagaimana yang terdapat dalam hadist sebagai berikut ini

إذا باعت فقل : لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام

Artinya

Jika dia menjual, katakan: Tidak, Khalaba, tetapi opsi telah habis masa berlakunya selama tiga hari

F. Khiyar Syarat berakhir

Khiyar syarat, sebagai salah satu bentuk hak opsi dalam transaksi menurut fikih Islam, memberikan hak kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Namun, hak ini tidak berlangsung selamanya dan akan berakhir dalam kondisi-kondisi tertentu. Dimana kondisi tertentu tersebut,

terbagi menjadi lima bagian. Pertama akad dibatalkan/dianggap sah oleh pemilik hak khiyar baik melalui pernyataan maupun tindakan. Kedua tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal/diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar dan jual beli menjadi sempurna dan sah. Ketiga objek yang diperjual belikan hilang/rusak ditangan yang berhak khiyar Keempat bertambahnya nilai objek yang diperjual belikan ditangan pembeli dan hak khiyar ada di pihaknya. Kelima wafatnya pemilik hak khiyar karena hak khiyar bukanlah hak yang boleh diwariskan (*menurut ulama hanafiyah dan hanabilah*), sedangkan menurut imam syafii dan imam maliki wafatnya pemilik hak khiyar tidak membatalkan hak khiyar karena hak khiyar boleh diwarisi oleh ahli waris.¹⁹

G. Arsyun

Arsyun ialah kesepakatan dalam kecacatan barang atau meminta potongan harga. Ketentuan dalam pembatalan akad dan pengembalian barang cacat telah banyak dirumuskan dalam kitab-kitab fikih, termasuk faktor-faktor yang menghalangi pembatalan akad dan pengembalian barang. Dalam pembahasana ini dapat disimpulkan menjadi tiga bagian. Pertama: Pihak pembeli ridha setelah mengetahui adanya kecacatan barang, baik dengan mengucapkannya secara langsung atau berdasarkan petunjuk/indikator lainnya. Misalnya; membeli buah yang sudah diumumkan atau diberitahukan kecacatannya oleh pihak penjual seperti sudah layu atau sebagiannya ada yang rusak, lalu pembeli rela/ridha membelinya setelah terjadi penyesuaian harga, maka pembatalan dan pengembalian barang tidak dapat dilakukan (tidak ada hak khiyar 'aib).

Kedua: Menggugurkan Khiyar, baik secara langsung atau adanya indikator/petunjuk lainnya. Seperti ucapan seorang pembeli, "Aku telah menggugurkan khiyar (hak pilih) ku", atau setelah ia mengetahui adanya kecacatan barang, si pembeli tidak mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama atau bahkan barang yang dibelinya sudah berubah wujud atau habis karena telah dikonsumsi. Ketiga: Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya. Seperti gelas pecah atau retak karena terjatuh oleh pihak pembeli, atau sebagian barang ada yang tidak utuh atau hilang akibat kelalaian pembeli. Namun apabila pembeli dan penjual berselisih tentang pihak yang menyebabkan terjadinya kecacatan barang, sementara transaksi sudah selesai dilakukan serta tidak ada bukti yang menguatkan salah satunya, maka menurut para ulama' pernyataan penjuallah yang dimenangkan atau yang diterima setelah disumpah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw:

رواه - بِالْخِيَارِ وَالْمُبْتَاعِ الْبَائِعِ قَوْلُ قَالِقَوْلُ الْبَيْعَانِ اخْتَلَفَ إِذَا: ورسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود ابن عن أحمد و الترميذي

Artinya

"Dari Ibnu Mas'ud ra berkata; Rasulullah saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih ". (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad) (imam at-Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis mursal karena salah seorang rawi bernama 'Aun bin Abdillah tidak bertemu langsung dengan Ibnu Mas'ud, namun Al-Albani menshahihkannya).

¹⁹ Panji Adam, op.cit,hlm.179-190.

Arsyun atau meminta potongan harga atas cacat barang dapat terjadi pada saat ditemukannya kecacatan dalam barang yang diperjual belikan selama masih dalam keadaan bertransaksi dan atas kesepakatan bersama. Dalam khayar aib, pembeli boleh merasa rela dan puas dan boleh juga tidak merasa puas. Jika pembeli puas dan rela dengan cacat pada barang, maka khayar ini tidak berlaku baginya. Sedangkan jika pembeli tidak merasa puas, maka penjual harus memberikan semacam ganti rugi. Penggantian ini bisa dengan pengembalian barang, penggantian barang, hingga penggantian uang sesuai dengan kerusakan atau cacat pada barang. Perlu diperhatikan juga, bahwa pembeli harus melakukan pengembalian barang sesegera mungkin dan tidak melakukan penundaan. Jika pembeli menunda proses pengembalian, hal tersebut bisa dianggap sebagai kerelaan dan khayar yang berlaku menjadi batal.²⁰

Kesimpulan

Dalam fikih Islam, Muamalah Khayar atau hak opsi merupakan sebuah konsep yang memberikan fleksibilitas dan perlindungan dalam transaksi komersial. Hak ini memungkinkan pihak yang terlibat untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi berdasarkan syarat-syarat tertentu atau kondisi yang muncul setelah transaksi dilakukan. Terdapat beberapa jenis khayar yang diakui dalam hukum Islam, seperti khayar syarat, khayar aib, khayar ru'yah, dan khayar majlis, masing-masing dengan ketentuan dan aplikasi yang berbeda. Kehadiran Muamalah Khayar sangat penting dalam menjamin keadilan, perlindungan konsumen, serta terciptanya transaksi yang didasarkan pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui hak opsi ini, Islam mengajarkan pentingnya transparansi, kejujuran, dan kesepakatan yang sah dalam setiap aktivitas ekonomi. Ini juga memberikan jaminan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan dari semua pihak yang terlibat, tanpa memaksa atau mengeksploitasi salah satu pihak. Dengan demikian, Muamalah Khayar tidak hanya menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi Islam yang adil, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai moral dan etika Islam dalam konteks perdagangan dan bisnis.

Daftar Pustaka

- Alwi, Zulfahmi, Abdul Rahman Sakka, and Mukhtar Galib. "Dropshipping Dalam Perspektif Hadis : Antara Gharar , Khayar , Dan Akad Wakalah." *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2024): 61–72. file:///C:/Users/hamza/Downloads/207-Article Text-644-1-10-20240505.pdf.
- Anam, Hoirul, and M Wasith Achadi. "Implementasi Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam Pembentukan Karakter Religius Pada Siswa Di SDIT Bengkulu Selatan." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 409–22. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.532.
- Anam, Hoirul, and Supardi. "Islam Sifat-Sifat Pemimpin Pendidik Dalam Perspektif Al- Qur ' an Surah Ali Imran Ayat 159." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 4 (2022): 1251–52. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.344.
- Choiriyah, Ummi, and Hoirul Anam. "Pemikiran Pendidikan Islam Imam Al-Zarnuji Dan

²⁰ Mengenal 3 Jenis Khayar Jual Beli Dalam Islam, November 2020, Alhasanah.or.id. <https://alhasanah.or.id/pengetahuan/mengenal-3-jenis-khayar-jual-beli-dalam-islam/>

Relevansinya Terhadap Pendidikan Era Modern.” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 259–68. http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/410/306.

Dan, Islam, and Pranata Sosial. “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 07 (2019): 101–16. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/77/57>.

Iswanto, Juni, Agus Tohawi, Subekan, Bhaswarendra Guntur Hendratri, and Alfin Yuli Dianto. “Elaborasi Khiyar : Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk Khiyar ’ s Elaboration : Dynamics of Clothing Buying and Selling Transactions at the Bagor Nganjuk Traditional Market.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 11 (2023): 1601–6. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4652>.

Jannah, Saadal, Sri Ujiana Putri, and Sri Ujiana Putri. “AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2023): 130–49. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1050>.

Mahfud, Imam, and Qosam Holil. “Larangan Pengembalian Barang Yang Sudah Dibeli: Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen.” *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, no. June (2022). <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.630>.

Nuri, Hayatun, and Jamhir Bismi Khalidin. “IMPLEMENTASI KHIYÂR TA’YÏN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK AMWAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Amway Cabang Kota Banda Aceh) Hayatun.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syari’ah* 05 (2015): 124–42. <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/4688>.